



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmad Ridho als Pian Bin Rusli Raja Hukum;**
Tempat lahir : Tajimalela;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 007/007 Desa Tajimalela
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan,
Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/75/IX/2022/Sat Resnarkoba dan diperpanjang 2 Oktober 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/75.a/X/2022/Sat Resnarkoba dan ditahan sejak tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/73/X/2022/Sat Resnarkoba dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Lampung Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hefzoni, S.H, M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Indra Bangsawan no 37 Way Urang Kecamatan Kalianda., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Februari 2023 Nomor 42/Pen.Pid/2023/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAD RIDHO Als PIAN Bin RUSLI RAJA HUKUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAD RIDHO Als PIAN Bin RUSLI RAJA HUKUM** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima) ribu rupiah**

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Terminal Pasar Inpres Kalianda Kab. Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Julius (*daftar pencarian orang no. DPO/06/XI/2022/Reskrim*) untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3S warna merah kemudian setelah menghubungi sdr. Julius, terdakwa datang ke rumah sdr. Julius di Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah terjual habis dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada sdr. Julius sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan hari nya tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Julius dan terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu bertemu langsung dengan pembeli di Terminal Pasar Inpres Kalianda tetapi terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu yang terdakwa jual dan keseharian terdakwa yaitu mengamen di Pasar Inpres Kalianda;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Aipda M. Joni bin Solihin (Alm) dan saksi Bripka Agus Supriyanto bin H. Poniran (Alm) melaksanakan patroli di Terminal Pasar Inpres Kalianda dan melihat ada sekelompok anak punk yang sedang duduk-duduk kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan kemudian terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu, pada saat saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus memeriksa, di dalam tas ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) handphone oppo tipe A3S warna merah yangmana diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No: 022/10590.00/2022 tanggal 01 November 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) sampel kristal dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel urine milik terdakwa positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Terminal Pasar Inpres Kalianda Kab. Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Julius (*daftar pencarian orang no. DPO/06/XI/2022/Reskrim*) untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3S warna merah kemudian setelah menghubungi sdr. Julius, terdakwa datang ke rumah sdr. Julius di Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah terjual habis dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada sdr. Julius sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan hari nya tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Julius dan terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 3 (tiga) paket

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu bertemu langsung dengan pembeli di Terminal Pasar Inpres Kalianda tetapi terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu yang terdakwa jual dan keseharian terdakwa yaitu mengamen di Pasar Inpres Kalianda;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Aipda M. Joni bin Solihin (Alm) dan saksi Bripka Agus Supriyanto bin H. Poniran (Alm) melaksanakan patroli di Terminal Pasar Inpres Kalianda dan melihat ada sekelompok anak punk yang sedang duduk-duduk kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan kemudian terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu, pada saat saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus memeriksa, di dalam tas ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) handphone oppo tipe A3S warna merah yangmana diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No: 022/10590.00/2022 tanggal 01 November 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) sampel kristal dan 1 (satu) sampel urine milik terdakwa positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ASEP ABDUL RAHMAN bin ULI FAUZI (Alm)
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-
Undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA MARZULIAN** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 01.30 wib di Gubuk yang beralamatkan di Sumur Lahu Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lamsel dikarenakan tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa RAHMAD RIDHO als PIAN Bin RUSLI RAJA HUKUM berdasarkan Daftar Pencarian Orang (Nomor : DPO/13/II/2021/NARKOBA, tanggal 24 Februari 2022).
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi bersama Saksi HENDRA AULIA
- Bahwa peran dari Terdakwa RAHMAD RIDHO als PIAN Bin RUSLI RAJA HUKUM sehingga bisa menjadi Daftar Pencarian Orang karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) pada pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 19.00 wib di bawah pohon mangga dekat rumah terdakwa. RAHMAD RIDHO als PIAN Bin RUSLI RAJA HUKUM
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dijual oleh terdakwa RAHMAD RIDHO als PIAN Bin RUSLI RAJA HUKUM kepada sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) sebanyak 1 kantong dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **HENDRA AULIA Bin ADNAN** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 01.30 wib di Gubuk yang beralamatkan di Sumur Lahu Desa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lamsel dikarenakan tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa RAHMAD RIDHO als PIAN Bin RUSLI RAJA HUKUM berdasarkan Daftar Pencarian Orang (Nomor : DPO/13/II/2021/NARKOBA, tanggal 24 Februari 2022).
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi bersama Saksi BRIPKA MARZULIAN
- Bahwa peran dari Terdakwa RAHMAD RIDHO als PIAN Bin RUSLI RAJA HUKUM sehingga bisa menjadi Daftar Pencarian Orang karena telah menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) pada pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 19.00 wib di bawah pohon mangga dekat rumah terdakwa. RAHMAD RIDHO als PIAN Bin RUSLI RAJA HUKUM
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dijual oleh terdakwa RAHMAD RIDHO als PIAN Bin RUSLI RAJA HUKUM kepada sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) sebanyak 1 kantong dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm)** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 19.00 wib di Rumah saya sendiri. dan pada saat Saksi ditangkap Saksi sedang bersama sdr. KUSMERIANSYAH
- Bahwa Barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam palstik klip besar pada saat penangkapan terhadap saya ditemukan di didalam dompet kain warna coklat yang saya letakkan di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang Saksi kenakan sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah bong bekas pakai dan 4 (empat) buah pipa plastik ditemukan di samping kursi di ruang tamu rumah saya dan 1 (satu) unit handphone ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang sedang Saksi kenakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 19.00 wib di bawah pohon mangga dekat rumah sdr. RIDO als PIAN dan pada saat itu yang memberikan narkotika jenis sabu tersebut adalah seseorang yang tidak Saksi ketahui identitasnya karena baru pertama kali itu Saksi bertemu.
- Bahwa Saksi membayar uang kepada sdr. RIDO als PIAN dalam hal Saksi membayar narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 10.00 wib transfer melalui BRILink di Iyan Jok (service jok) yang berada di Simpang Palas, Lampung Selatan ke rekening BRI 5810 0103 2017 534 an. DIANA ROSALINA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **DIANA ROSALINA BINTI SUHAIMI** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5810010320117534 atas nama Diana Rosalina
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor rekening saksi
- Bahwa saksi mengetahui ada uang masuk sebesar Rp. 2.500.000 pada bulan februari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 43/10590.10/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna, S.Pd. selaku Pengelola Unit Kalianda, dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa 6 (enam) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang terdapat didalam plastic klip besar dengan bruto 4,7 Gram (empat koma tujuh gram).
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL341CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 1 Apri 2021 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal warna putih, 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine An. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm), dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,0637 Gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,8478 Gram, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan netto awal 300 ml, positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada hari telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis sabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun.
- Bahwa terdakwa mengerti sebab dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu karena terdakwa telah diamankan Polisi dan ber perkara dalam perkara dalam hal menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm)
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 01.30 wib di Gubuk saya yang beralamatkan di Sumur Lahu Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lamsel dikarenakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis sabu.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) adalah pelanggan terdakwa dahulu (konsumen yang pernah membeli narkoba kepada terdakwa). Hubungan terdakwa dengan BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) sebagai penjual dan pembeli.
- Bahwa Narkoba yang terdakwa jual kepada sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) adalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menjual narkoba kepada sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan yang pertama pada hari Lupa tanggal Lupa bulan Februari tahun 2021 sekira jam 19.00 wib di teras depan rumah terdakwa yang lama dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). yang kedua pada hari Senin tanggal 22 bulan Februari tahun 2021 sekira jam 19.00 wib di bawah pohon mangga dekat rumah lama terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Cara sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) membayar narkoba jenis sabu yang dibeli dari terdakwa. Yang pertama untuk narkoba jenis sabu yang dibeli oleh sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) kepada terdakwa dengan cara membayar langsung yang kedua untuk narkoba jenis sabu yang dibeli oleh sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) kepada terdakwa dengan cara membayar langsung melalui transfer ke rekening BRI atas nama istri saya dengan norek. 5810 0103 2017 534 an. DIANA ROSALINA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disitu sdr. BUSRI JAYA Bin ALI MUSA UMAR (Alm) masuk ada hutang kepda saya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu terhadap sdr Yoga.
- Bahwa terdakwa pernah mejadi Daftar Pencarian Orang berdasarkan Daftar Pencarian Orang (Nomor : DPO/13/II/2021/NARKOBA, tanggal 24 Februari 2022).

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Julius (daftar pencarian orang no. DPO/06/XI/2022/Reskrim) untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3S warna merah kemudian setelah menghubungi sdr. Julius, terdakwa datang ke rumah sdr. Julius di Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah terjual habis dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada sdr. Julius sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan hari nya tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. Julius dan terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu bertemu langsung dengan pembeli di Terminal Pasar Inpres Kalianda tetapi terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli narkotika jenis sabu yang terdakwa jual dan keseharian terdakwa yaitu mengamen di Pasar Inpres Kalianda;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Aipda M. Joni bin Solihin (Alm) dan saksi Bripka Agus Supriyanto bin H. Poniran (Alm) melaksanakan patroli di Terminal Pasar Inpres Kalianda

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat ada sekelompok anak punk yang sedang duduk-duduk kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan kemudian terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu, pada saat saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus memeriksa, di dalam tas ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) handphone oppo tipe A3S warna merah yangmana diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No: 022/10590.00/2022 tanggal 01 November 2022 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) sampel kristal dan 1 (satu) sampel urine milik terdakwa positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

Kesatu : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Kedua : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Oleh karenanya, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling relevant untuk dibuktikan dan paling sesuai sebagaimana yang terdapat didalam fakta hukum yang telah diuraikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Julius (*daftar pencarian orang no. DPO/06/XI/2022/Reskrim*) untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3S warna merah kemudian setelah menghubungi sdr. Julius, terdakwa datang ke rumah sdr. Julius di Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah terjual habis dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah); selanjutnya tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada sdr. Julius sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan hari nya tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. Julius dan terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); dan cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu bertemu langsung dengan pembeli di Terminal Pasar Inpres Kalianda tetapi terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli narkotika jenis sabu yang terdakwa jual dan keseharian terdakwa yaitu mengamen di Pasar Inpres Kalianda; selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Aipda M. Joni bin Solihin

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan saksi Bripka Agus Supriyanto bin H. Poniran (Alm) melaksanakan patroli di Terminal Pasar Inpres Kalianda dan melihat ada sekelompok anak punk yang sedang duduk-duduk kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan kemudian terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu, pada saat saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus memeriksa, di dalam tas ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) handphone oppo tipe A3S warna merah yangmana diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripka Agus langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut; terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) sampel kristal dan 1 (satu) sampel urine milik terdakwa positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis berkesimpulan berdasarkan uraian diatas yang relevant untuk dibuktikan adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, yakni sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla



merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu **Rahmad Ridho als Pian Bin Rusli Raja Hukum** yang setelah Majelis menanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur "tanpa hak" dan komponen unsur "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara "*Tanpa Hak*" atau "*Melawan Hukum*", maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) handphone oppo tipe A3S warna merah yangmana diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripta Agus langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut; terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 November 2022 dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) sampel kristal dan 1 (satu) sampel urine milik terdakwa positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu yang dibawa terdakwa sudah dipastikan positif mengandung Metamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara "*Tanpa Hak*" atau "*Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa "*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian, menurut Pasal 35,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla



ditentukan bahwa, “peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan bahwa “narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika diamankan, ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) handphone oppo tipe A3S warna merah yangmana diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karenanya “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu komponen unsur pertama “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” dan komponen unsur kedua “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya 5 (Lima) Gram atau lebih”. Kedua komponen unsur utama tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun kedua komponen unsur utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri artinya pembuktian terhadap komponen unsur pertama haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua (Ad.2.), bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I yang ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu, sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL89DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang “tanpa hak atau melawan hukum” yang unturnya telah dinyatakan terpenuhi pada pertimbangan sebelumnya memang benar ditujukan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk



memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Julius (daftar pencarian orang no. DPO/06/XI/2022/Reskrim) untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A3S warna merah kemudian setelah menghubungi sdr. Julius, terdakwa datang ke rumah sdr. Julius di Desa Rawi Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah terjual habis dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp650.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada sdr. Julius sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian keesokan hari nya tanggal 29 Oktober 2022 terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Julius dan terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 9 (sembilan) paket dengan cara menggunakan pipet sedotan, dibagi menjadi 3 (tiga) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu bertemu langsung dengan pembeli di Terminal Pasar Inpres Kalianda tetapi terdakwa tidak mengenal siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu yang terdakwa jual dan keseharian terdakwa yaitu mengamen di Pasar Inpres Kalianda;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Aipda M. Joni bin Solihin (Alm) dan saksi Bripta Agus Supriyanto bin H. Poniran (Alm) melaksanakan patroli di Terminal Pasar Inpres Kalianda dan melihat ada sekelompok anak punk yang sedang duduk-duduk kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripta Agus melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang bawaan kemudian terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu, pada saat saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripta Agus memeriksa, di dalam tas ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) handphone oppo tipe A3S warna merah yang mana diakui oleh terdakwa itu adalah milik terdakwa kemudian saksi Aipda M. Joni dan saksi Bripta Agus langsung membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Menjual dan Membeli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** selanjutnya dengan mempertimbangkan konsekuensi dari pembuktian unsur yang bersifat alternatif maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menjual, membeli, Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan maksud permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, dan permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pemidanaan yang selanjutnya dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dalam permohonannya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, dan juga pidana denda dengan ketentuan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), maka Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan, bahwa dalam hukum acara pidana dikenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya Hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara namun demikian yang dimaksud dirampas untuk Negara dalam perkara narkotika dijelaskan didalam Buku II Mahkamah Agung pada bagian pidana khusus Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika bahwa narkotika yang dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya digunakan untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah kejahatan yang masuk dalam *Extra Ordinary Crime* sehingga penegakan hukumnya haruslah luar biasa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Rahmad Ridho als Pian Bin Rusli Raja Hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak atau secara melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmad Ridho als Pian Bin Rusli Raja Hukum** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh **Dian Anggraini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nor Alfisyahr, S.H., M.H.**, **Dicky Putra Arumawan, S.H.**, pada hari **Selasa, tanggal 04 April 2023**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh, **Dian Anggraini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nor Alfisyahr, S.H., M.H.**, **Dicky Putra Arumawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)